



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
PAGUYUBAN BATIK GIRILOYO YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELATIHAN, WORKSHOP DAN SEMINAR PROGRAM STUDI S1
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Nomor : 20.10.2/UN32.7.5.1/KS/2025

Nomor : 10/KJBG/x/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-10-2025)**, bertempat di **Paguyuban Batik Giriloyo Yogyakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si. : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Said Romli : Ketua Paguyuban Batik Giriloyo Yogyakarta** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paguyuban Batik Giriloyo Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Giriloyo, Karang Kulon, Wukirsari, Kec. Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55782, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pelatihan, Workshop dan Seminar Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pelatihan, Workshop dan Seminar Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelatihan, Workshop dan Seminar Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Prof. Dr. Sri Untari, M.Si (sri.untari.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pelatihan, Workshop dan Seminar Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 30 Oktober 2025 sampai dengan 30 Oktober 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sri Untari, M.Si.
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Paguyuban Batik Giriloyo
Yogyakarta



Said Romli
Ketua

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

